

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

Terbentuknya Kabupaten Indragiri Hilir menurut UU No. 6 tahun 1965 tentang pembentukan Kabupaten/Daerah Tingkat II Indragiri Hilir. Setelah dilakukannya berbagai penelitian, yang dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Tanggal 27 April 1965 Nomor 052/5/1965 sebagai Daerah Persiapan Tembilaan Resmi dimekarkan menjadi Kabupaten Indragiri Hilir maka diperlukan perkembangan ke depan, oleh karena itu Pemerintah Daerah mendirikan sebuah kantor yang mengatur masalah pungutan penghasilan daerah yaitu Dinas Pendapatan Daerah, yang didirikan pada tahun 1965. Akan tetapi pada masa itu kantor Dinas Pendapatan Daerah masih bergabung dengan Bagian Keuangan dan Kas Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, dan berada dalam satu atap dengan Kantor Bupati Daerah Tingkat II Indragiri Hilir.<sup>15</sup>

Dengan kemajuan perkembangan pembangunan dan tuntutan tugas maka Dinas Pendapatan Daerah mulai dipisahkan dan mulai berdiri sehingga dibangun kantor tersendiri untuk Dinas Pendapatan Daerah yang diperkirakan pada tahun 1977, namun masih dibawah satu atap dengan kantor Bupati, yaitu di Jalan Gajah Mada No. 1 Tembilaan Kota, dengan memiliki kantor sendiri, otomatis terpisah puladengan tenaga kerja Pelaksanaan dan Pimpinan Kantor. Pada Dinas

---

<sup>15</sup> Profil Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun, 2017.

Pendapatan Daerah mulai berdiri sendiri, yang memimpin adalah Bapak Usman Fa'ad.

Setelah kurang lebih 40 tahun, pada pertengahan bulan Juli 2006 Dinas Pendapatan berpindah ke Jalan Hang Tuah No. 4 Tembilahan yaitu di Gedung Inhil Business Centre yang dibangun mulai tahun 2003. Gedung Inhil Business Centre tersebut dibangun dari APBD Kab. Inhil yang berasal dari hasil Penerimaan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, yaitu berasal dari Pajak dan Retribusi Daerah maupun dari Dana Bagi Hasil Provinsi maupun Pusat. Gedung Inhil Business Centre tersebut diresmikan pemakaiannya pada 15 Juni 2005 oleh Gubernur Riau, H. MUHAMMAD RUSLI ZAINAL, S.E, sekaligus diresmikannya DISPENDA Kabupaten Indragiri Hilir.

Kemudian Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) berubah nama menjadi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), tepatnya pada tahun 2016 Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

Badan Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir berada satu atap dengan Badan Perizinan, Penanaman Modal, dan Promosi Daerah (BPPMPD) Kabupaten Indragiri Hilir yang sama-sama berkantor di Gedung Inhil Business Centre

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut. Berikut nama-nama yang pernah menjabat sebagai kepala Badan Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai berikut :

1. H. Usman Fa'ad
2. Yudha Yahya, B.A.
3. Drs. Alibun Siregar
4. Drs. Jailani Sabrah
5. Drs. Nazaruddin Ahmad
6. Drs. Indra Bangsawan
7. Drs. Said Sarifuddin
8. Drs. Husni Hasan
9. H. Edy Syafwanur, Se., M.P (April 2006 S/D Juni 2009)
10. Drs. H.A Rasyid. Hz (Juli 2009 S/D Oktober 2010)
11. H. Fajar Husein, S.H., M.H. (Oktober 2010 S/D Mei 2013)
12. Junaidy, S.Sos., M.Si. (Mei 2013 S/D Desember 2014)
13. Ir. H. Sarifek, Mp (Januari 2015 S/D Agustus 2015)
14. (Plt) H. Hafitsyah, Sh, Mh (September 2015 S/D Desember 2015)
15. Drs. H. Aslimuddin (Januari 2016 S/D Agustus 2017)
16. Hj. Nurlia, Se. Mm (Agustus 2017 S/D Sekarang)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### B. Visi Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

Visi badan pendapatan daerah kabupaten Indragiri hilir adalah *“terwujudnya penerimaan pendapatan daerah yang optimal”* sedangkan Misinya adalah<sup>16</sup> :

1. Meningkatkan kinerja aparatur Badan Pendapatan Daerah melalui Pendidikan dan Pelatihan.
2. Meningkatkan dan mengoptimalkan kelengkapan data serta pengkajian potensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui sumber daya alam yang dimiliki.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
4. Meningkatkan kesejahteraan aparatur di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
5. Meningkatkan pembinaan dan pelayanan terhadap Wajib Pajak Dan Wajib Retribusi Daerah secara professional.
6. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk kepentingan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
7. Meningkatkan penegak supremasi Hukum baik terhadap aparatur maupun terhadap Wajib Pajak/Wajib Retribusi.

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## C. Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2008, kedudukan Badan Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, urusan pemerintahan bidang pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Indragiri Hilir melalui Sekretariat Daerah.<sup>17</sup>

### 1. Tugas Pokok Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

Badan Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Pendapatan serta dapat melaksanakan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada daerah dalam rangka desentralisasi.

### 2. Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai fungsi antara lain :

- a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Pendapatan lingkup Bidang Pendataan, Penetapan dan Keberatan, Bidang Pajak, Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya dan Bidang Pembukuan dan Pelaporan serta Bidang Dana Perimbangan.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Pendapatan lingkup Bidang Pendataan, Penetapan dan Keberatan,

<sup>17</sup> *Ibid.*



Bidang Pajak, Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya, Bidang Pembukuan dan Pelaporan serta Bidang Dana Perimbangan.

- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis penunjang Urusan Pemerintahan dibidang keuangan lingkup pendapatan daerah.
- d. Pembinaan dan pekasaaan tugas lingkup Bidang Pendataan, Penetapan dan Keberatan, Bidang Pajak, Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya dan Bidang Pembukuan dan Pelaporan serta Bidang Dana Perimbangan.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugs dan fungsinya


#### **D. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir**

Berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai susunan organisasi yang terdiri dari :

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah terhadap penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Keuangan lingkup pendapatan daerah sesuai dengan tugas pokok fungsi dan wewenang dinas.<sup>18</sup>

### 2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dibidang kesekretariatan lingkup penyelenggaraan urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, umum dan kepegawaian, serta keuangan dan perlengkapan.<sup>19</sup>

Sekretaris terdiri dari :

#### a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian tugas :

- b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan

### 3. Kepala Bidang Pendaftaran, pendataan dan Penetapan

Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan Dan Penetapan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan di bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Lingkup Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan Pajak

<sup>18</sup> Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 48 Tahun 2016.

<sup>19</sup> *Ibid.*



dan Retribusi Daerah, dan Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan, Penilaian PBB dan BPHTB, serta Perhitungan, Penetapan Pajak Dan Retribusi Daerah.<sup>20</sup>

Bidang Pendaftaran, pendataan dan Penetapan terdiri dari :

- a. Kepala Sub Bidang Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan Pajak dan Retribusi Daerah
  - b. Kepala Sub Bidang Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan, Penilaian PBB dan BPHTB
  - c. Kepala Sub Bidang Perhitungan, Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah
4. Kepala Bidang Pembukuan, Pelaporan, Verifikasi dan Bagi Hasil

Kepala Bidang Pembukuan, Pelaporan, Verifikasi dan Bagi Hasil mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan di bidang Pembukuan, Pelaporan, Verifikasi dan Bagi Hasil Lingkup Pembukuan, Verifikasi dan Pelaporan, Serta Bagi Hasil Pajak dan Non Pajak.<sup>21</sup>

Bidang Pembukuan, Pelaporan, Verifikasi dan Bagi Hasil terdiri dari :

- a. Kepala Sub Bidang Pembukuan
  - b. Kepala Sub Bidang Verifikasi dan Pelaporan
  - c. Kepala Sub Bidang Bagi Hasil, Pajak dan Non Pajak
5. Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan

Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan di bidang Penagihan dan

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid.*

Keberatan lingkup penagihan pajak dan retribusi daerah serta PAD lainnya, penagihan PBB dan BPHTB, serta keberatan pajak dan retribusi daerah dan PAD lainnya.<sup>22</sup>

Bidang Penagihan dan Keberatan terdiri dari :

- a. Kepala Sub Bidang Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah serta PAD lainnya
  - b. Kepala Sub Bidang penagihan PBB dan BPHTB
  - c. Kepala Sub Bidang Keberatan Pajak dan Retribusi Daerah dan PAD lainnya
6. Kepala Bidang Pengembangan dan Evaluasi Pendapatan Daerah

Kepala Bidang Pengembangan dan Evaluasi Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan di bidang Pengembangan dan Evaluasi Pendapatan Daerah lingkup Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah, Pengembangan Potensi dan Hukum, serta Pemeriksaan Penertiban dan Evaluasi.<sup>23</sup>

- a. Kepala Sub Bidang intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah
- b. Kepala Sub Bidang Pengembangan Potensi dan Hukum
- c. Kepala Sub Bidang Pemeriksaan, Penertiban dan Evaluasi

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 7. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT)

Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai berikut<sup>24</sup> :

- a. UPT Pendapatan Tembilahan, meliputi wilayah kerja :
  - 1) Kecamatan Tembilahan
  - 2) Kecamatan Tembilahan Hulu
- b. UPT Pendapatan Gaung Anak Serka, meliputi wilayah kerja :
  - 1) Kecamatan Gaung Anak Serka
  - 2) Kecamatan Batang Tuaka
- c. UPT Pendapatan Tanah Merah, meliputi wilayah kerja :
  - 1) Kecamatan Tanah Merah
  - 2) Kecamatan Enok
- d. UPT Pendapatan Kuala Indragiri, meliputi wilayah kerja :
  - 1) Kecamatan Kuala Indragiri
  - 2) Kecamatan Concong
- e. UPT Pendapatan Tempuling, meliputi wilayah kerja :
  - 1) Kecamatan Tempuling
  - 2) Kecamatan Kempas

<sup>24</sup> Renstra Murni SKPD Dinas pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, 2015

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. UPT Pendapatan Reteh, meliputi wilayah kerja :
  - 1) Kecamatan Reteh
  - 2) Kecamatan Sungai Batang
- g. UPT Pendapatan Keritang, meliputi wilayah kerja :
  - 1) Kecamatan Keritang
  - 2) Kecamatan Kemuning
- h. UPT Pendapatan Mandah, meliputi wilayah kerja :
  - 1) Kecamatan Mandah
  - 2) Kecamatan Pelangiran
- i. UPT Pendapatan Kateman, meliputi wilayah kerja :
  - 1) Kecamatan Kateman
  - 2) Kecamatan Pulau Burung
  - 3) Kecamatan Teluk Belengkong
- j. UPT Pendapatan Gaung.

**E. Keadaan Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir**

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak bisa dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan organisasi. Pada hakekatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi.

Begitupun Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, dalam menjalankan fungsi, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir memiliki SDM yang menjadi penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan dari Badan Pendapatan Daerah sebagai penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan lingkup pendapatan.

#### 1. Jumlah Pegawai

Jumlah pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir berjumlah 93 orang yang terdiri pegawai negeri sipil dan pegawai PPT/Honoror. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel dibawah ini :

**Tabel II.1**  
**Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir**

No	Status Kepegawaian	Jumlah Pegawai
1	Pegawai Negeri Sipil	55
2	Pegawai PPT/Honoror	38
Jumlah		93

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, 2017

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa dilingkungan badan pendapatan daerah kabuptaen Indragiri hilir terdapat pegawai negeri sipil yang berjumlah 55 orang dan dibantu pegawai honoror yang berjumlah 38 orang. Hal ini dimaksud untuk mencapai tujuan sasaran dalam hal pemberian pelayanan prima kepada masyarakat kabupaten Indragiri hilir dalam pelayanan atas pemungutan pajak demi tercapainya peningkatan sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan dari 55 orang yang berstatus PNS pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tersebut jika dirinci berdasarkan golongan, yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel II.2**  
**Keadaan PNS Berdasarkan Golongan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir**

No	Golongan	Jumlah Orang
1	IV	6
2	III	36
3	II	12
4	I	1
Jumlah		55

*Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir*

## 2. Tingkat Pendidikan

Faktor pendidikan pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang mengemban fungsi sebagai unsur pelaksanaan pemerintah daerah dibidang pendapatan daerah itu berimplikasi lebih lanjut terhadap pangkat dan golongannya. Untuk mengetahui lebih jelas tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut..

**Tabel II.3**  
**Tingkat Pendidikan pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	S.2	8
2	S.1	38
3	D.3	7
4	SMA	40
5	SMP	-
6	SD	-
Jumlah		93

*Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dinilai telah memadai. Hal ini dinilai dari jumlah tingkat pegawai didominasi pada tingkat pendidikan S-1. Sehingga dengan tingkat pendidikan tersebut diharapkan mampu untuk melakukan komunikasi dan koordinasi dalam menjalankan tugas yang telah ditentukan.

#### **F. Jenis Pajak Daerah yang Dikelola Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir**

Jenis pajak daerah yang dikelola Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari :

1. Pajak Air Tanah
2. Pajak Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
3. Pajak Reklame
4. Pajak Penerangan Jalan
5. Pajak Hotel
6. Pajak Restoran
7. Pajak Parkir
8. Pajak Hiburan
9. Pajak Bumi Dan Bangunan
10. Pajak Sarang Burung Walet
11. Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan